

**PENERAPAN SYARAT FORMIL DAN MATERIIL DALAM SEBUAH  
SURAT DAKWAAN YANG DINYATAKAN OBSCUUR LIBEL SERTA  
PERSESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG  
DALAM MENERIMA PERMOHONAN KASASI DALAM PUTUSAN MA  
NOMOR 361. K/Pid.Sus/2008**

Retno Putri Wijayanti

**ABSTRACT**

*The objective of this research are to analyze and answer the problems about the application of formal and material requirements in indictment letter which is obscuur libel in corruption case by the Makasar high court in renovation of central Maros market by Hj. Nurwati and to asses consideration used by supreme court judge in accepting cassation petition proposed by public prosecutor.*

*The result of study shows that public prosecutor in proposing indictment letter correspond to formal and material requirement of indictment letter based on KUHP. Makasar high court in stating indictment letter which is obcuur and libel is not corresponding to 143 clause of KUHP. Cassation petition by public prosecutor to acquittal verdict from Makasar high court is accepted by Supreme Court. Consideration conformity done by Supreme Court corresponds to KUHAP. This conformity consists of Makasar high court verdict which is contradictive each other, because there is wrong law application by Makasar high court, there is verdict beyond the limits of authority judex factie, and there is not accuracy of high court in judging which is not done based on law. Therefore the consideration of Supreme Court judge in accepting acquittal verdict of Makasar high court can be justified because there is not accuracy of high court judge in deciding case.*

*Key words: obscuur libel indictment, cassation, corruption*

**A. PENDAHULUAN**

Penyusunan surat dakwaan sebagai sebuah dokumen penting dalam hukum acara pidana mempunyai fungsi yang sangat penting, karena menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan. Surat dakwaan merupakan dasar pembuktian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Kalau yang disebutkan dalam

surat dakwaan tidak terbukti dan/atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Walaupun demikian, pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan itu tidaklah dapat disangkalkan penyusunannya, sehingga akan mengakibatkan lepasnya si terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri. Untuk itu, maka penyusunan surat dakwaan harus dilakukan secara teliti dan cermat.

Dengan mencermati isi Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana inti dari pasal ini adalah menerangkan bahwa surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus ada dalam suatu surat dakwaan, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Kedua syarat ini tidak bisa diabaikan begitu saja, kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan sebuah dokumen dakwaan menjadi tuntutan yang tidak bisa dielakkan. Masing- masing dari syarat ini mempunyai akibat hukum tersendiri terhadap surat dakwaan nantinya.

Ketika surat dakwaan ini terabaikan dalam penyusunannya, maka akan terjadi ketimpangan dalam penegakan hukum selanjutnya. Salah satu contoh yaitu terjadi pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 361. K/Pid.Sus/2008. Dalam kasus ini menerangkan bahwa Pengadilan Tinggi Makasar yang melakukan pembatalan terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros terhadap kasus korupsi dengan terdakwa Hj. Nurwati selaku Direktris dari CV Rimba Raya yang bekerja sama dengan Ir.A.Helmy Abidin yang melakukan, meyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Penyimpangan tersebut dilakukan dengan cara perhitungan volume satuan pekerjaan dalam rancangan anggaran biaya (RAB) yang ditinggikan (*mark up volume*) dari yang seharusnya, yang berakibat merugikan keuangan negara.

Perkara tersebut sampai pada Pengadilan Negeri Maros, setelah diperiksa kemudian diputus dengan putusan bahwa terdakwa terbukti bersalah karena telah terbukti melakukan suatu tindakan melawan hukum melakukan korupsi dengan cara melakukan *mark up volume* sesuai apa yang didakwakan kepada terdakwa. Setelah adanya putusan tersebut, terdakwa merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Maros kemudian melakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Makassar. Kasus tersebut kemudian diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan pembatalan terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Maros dengan alasan bahwa surat dakwaan penuntut umum kabur atau *obscur libel*. Atas dasar putusan Pengadilan Tinggi Maros ini kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung. Setelah diperiksa oleh Mahkamah Agung maka diputus dengan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maros dan memberikan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros.

Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa perspektif hukum antara penasehat hukum dengan penuntut umum agak berbeda, yaitu adanya perbedaan pandangan berkenaan penyusunan dakwaan. Pada Pengadilan Negeri memandang bahwa dakwaan tersebut sudah lengkap, jelas, dan cermat namun tidak demikian pada hakim Pengadilan Tinggi. Perbedaan pandangan seperti inilah yang menjadi sebuah titik temu isu hukum bahwa bagaimana alasan hukum yang digunakan oleh para penegak hukum itu sehingga terdapat perbedaan pendapat, pendekatan apa yang sebenarnya digunakan, kemudian solusi apa yang bisa ditempuh untuk hal itu, karena pada tahap selanjutnya yaitu pada putusan Mahkamah Agung, memutus hal yang menguatkan pada putusan tingkat pertama. Disinilah urgensi pentingnya penyusunan surat dakwaan itu. Apakah surat dakwaan tersebut sudah memenuhi syarat materil dan syarat formil, kemudian apakah surat dakwaan tersebut sudah memenuhi kelengkapan, kejelasan dan kecermatan.

Rumusan dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh jaksa dalam menuntut terdakwa. Jika seandainya terdakwa menjumpai perumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, terdakwa dapat mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan yang dimaksud.

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam perspektif yuridis mengenai pembatalan surat dakwaan yang *obscuur libel* beserta persesuaian pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menerima permohonan kasasi berdasarkan KUHAP

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penulisan ini, jenis penelitian adalah penelitian Normatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 361.K/Pid.Sus/2008, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Analisis data adalah menguraikan penalaran deduksi.

## **C. HASIL PENELITIAN**

### **1. Syarat Formil dan Materiil Surat Dakwaan**

Harun M. Husein menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan (Harun M. Husein, 2005 : 43- 44)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan ciri dan isi dari surat dakwaan itu seperti yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2), yakni:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- 1) nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- 2) uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam praktek syarat-syarat yang bertalian dengan formalitas (tanggal, tanda tangan, dan identitas lengkap terdakwa), disebut syarat formal. Sedangkan syarat yang bertalian dengan isi/materi dakwaan (uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan), disebut syarat material (Harun M.Husein, 2005 : 46).

#### a. Syarat Formil

Syarat formil surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) a, yang mencakup:

- 1) Diberi tanggal;
- 2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
- 3) Ditandatangani oleh penuntut umum.

Mencermati isi surat dakwaan dalam kasus korupsi Hj. Nurwati, penulis tidak menemukan adanya kesalahan dan syarat formil sudah terpenuhi.

#### b. Syarat Materiil

Syarat materiil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, dimana dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, tidak menjelaskan

pengertian tentang surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap, tetapi berdasarkan praktek pengadilan.

Mencermati dari surat dakwaan dalam kasus ini, dapat penulis katakan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut telah merumuskan semua unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam perumusan unsur-unsur delik dalam pasal pidana yaitu, terdakwa dengan melakukan perbuatan korupsi diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- 2) Dalam menyebutkan cara tindak pidana yang dilakukan, yaitu dengan cara terdakwa bersama-sama rekannya dengan melakukan Mark up volume (satuan pekerjaan yang ditinggikan) pada pembangunan / renovasi pasar sentral Maros.
- 3) Dalam menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dapat dicantumkan secara alternatif, yaitu pada bulan Juli 2003 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2003 dan bertempat di jalan Cempaka (Pasar Sentral Maros) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros.

Pada syarat formal, kekurangan memenuhi syarat tersebut tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi hukum, akan tetapi masih dapat dibetulkan. Sedang pada syarat materiil, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum (Yahya Harahap, 2010 : 392)

## **2. Persesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Menerima Permohonan Kasasi terhadap Putusan Bebas Pengadilan Tinggi Makasar dalam Perkara Korupsi dengan Ketentuan KUHAP**

Upaya hukum merupakan suatu cara untuk menolak atau merasa keberatan terhadap putusan pengadilan. Upaya hukum merupakan hak terdakwa maupun penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan, karena merasa tidak puas terhadap suatu putusan yang dianggapnya kurang adil. Dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, upaya hukum diartikan sebagai berikut:

” Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan ataupun banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. ”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 12 KUHAP tersebut, upaya hukum menurut KUHAP terdiri dari perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dalam hal ini penulis meneliti tentang upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi ini termasuk dalam upaya hukum biasa.

Mencermati isi Pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Terhadap semuan putusan pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana terhadap pihak-pihak yang tidak puas dapat dilakukan upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi, maupun upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Bab XVIII Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Namun khusus untuk putusan bebas dalam pengertian “bebas murni” yang telah diputus oleh *judex factie* sesungguhnya tidak dapat dilakukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 244 KUHAP, tetapi dalam

praktiknya, Jaksa/Penuntut Umum tidak mengindahkan peraturan ini. Hampir semua putusan bebas oleh Penuntut Umum tetap diajukan kasasi.

Dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP diatur secara singkat alasan pengajuan kasasi, yaitu: pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Mencermati kasus korupsi oleh Hj. Nurwati tersebut, berikut merupakan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara korupsi Hj. Nurwati:

- a. Bahwa *judex factie* dalam menyebutkan putusannya telah melampaui kewenangannya ;
- b. Bahwa *judex factie* dalam hal cara mengadili tidak melaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;

Berdasarkan uraian diatas, penulis sependapat dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung yang menunjukkan kurang cermatnya *judex factie* Pengadilan Tinggi Makasar dalam memutus perkara korupsi dengan terdakwa Hj. Nurwati:

- a. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Maros telah diputus bahwa surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan syarat formil maupun syarat materiil. Tetapi dalam Pengadilan Tinggi Makasar dikatakan bahwa surat dakwaan tersebut kabur. Penulis sependapat dengan adanya alasannya bahwa *judex factie* telah melampaui batas kewenangannya, karena pemeriksaan surat dakwaan sudah dilakukan pada tingkat Pengadilan Negeri. Terdakwa atau penasehat hukumnya telah mengajukan eksepsi dan putusan sela Pengadilan Negeri Maros menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan



syarat formil maupun syarat materiil, apabila pihaknya keberatan terhadap putusan sela tersebut seharusnya terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan upaya hukum, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa maupun penasehat hukumnya. Berdasarkan pada hal tersebut jelas bahwa Pengadilan Tinggi Makasar telah melampaui batas kewenangannya.

b. Mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Pengadilan Tinggi Makasar dalam pertimbangannya mengatakan bahwa dakwaan tersebut kabur dan batal berdasarkan pada fakta-fakta persidangan. Tetapi bila melihat pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, suatu dakwaan dikatakan batal jika dakwaan tidak memuat tanggal dan tandatangan, tidak menyebut *locus delicti* dan *tempus delicti*, tidak jelas, cermat dan tidak lengkap. Jika melihat dari surat dakwaan tersebut maka ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP ini sudah terpenuhi dan tidak dapat dinyatakan batal.

Menurut pendapat penulis, Pengadilan Tinggi Makasar tidak cermat dalam memutus perkara korupsi ini. Menindaklanjuti ketidak cermatan Pengadilan Tinggi Makasar ini maka Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak untuk mengajukan kasasi. Persesuaian pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pun telah sesuai dengan KUHAP. Hal ini yang menjadi alasan diterimanya permohonan kasasi, sehingga sudah sewajarnya Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi tersebut.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. SIMPULAN**

- a. Pembatalan surat dakwaan dengan alasan *obscuur libel* oleh Pengadilan Tinggi Makasar dalam perkara korupsi tidak sesuai terhadap penerapan Pasal 143 KUHAP, karena berdasarkan isi surat dakwaan, bahwa tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dalam penetapan syarat formil karena surat dakwaan sudah jelas didakwakan kepada siapa yang bertujuan mencegah kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak pidana yang

sebenarnya sedangkan dalam penerapan syarat materiil dalam surat dakwaan terhadap Hj. Nurwati tidak ditemukan kekurangannya. . Surat dakwaan tersebut telah merumuskan semua unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan, yaitu sebagai berikut ;

- 1) Dalam surat dakwaan tersebut telah secara lengkap dan jelas mencantumkan cara-cara tindak pidana dilakukan ;
  - 2) Dalam surat dakwaan tersebut telah mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan.
  - 3) Dalam surat dakwaan tersebut telah memberikan gambaran yang jelas mengenai peraturan-peraturan pidana yang dilanggar oleh terdakwa.
  - 4) Dalam surat dakwaan tersebut telah jelas diketahui tentang peran apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam kaitannya dengan Pasal 55 KUHP.
- b. Adanya kesesuaian pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dengan KUHAP terhadap putusan bebas dari Pengadilan Tinggi Makasar. Kesesuaian ini berisi tentang putusan Pengadilan Tinggi Makasar yang bertentangan satu sama lain, yaitu adanya kesalahan penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi Makasar, sehingga pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menerima permohonan kasasi terhadap putusan bebas Pengadilan Tinggi Maksar dapat dibenarkan karena adanya ketidak cermatan Hakim Pengadilan Tinggi Makasar dalam memutus perkara.

## **2. SARAN**

- a. Dalam rangka mencegah terjadinya pembatalan surat dakwaan secara formil maupun secara materiil, maka penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus sudah menguasai materi perkara dan dibuat dengan penuh kecermatan serta kehati-hatian, karena surat dakwaan menjadi dasar tidak hanya bagi penuntut umum tetapi juga bagi hakim maupun terdakwa

dalam persidangan. Adanya kesepahaman pendapat tentang surat dakwaan oleh penasehat umum maupun penuntut umum agaknya juga perlu untuk diperhatikan.

- b. Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi, diharapkan memberikan rasa keadilan karena tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan tidak hanya merugikan Negara tetapi berimbas juga pada masyarakatnya, karena tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang serius yang telah mengesampingkan kebenaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- M. Husein, Harun. 2005. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Banyumedia Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi